

BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA

PERUSAHAAN UMUMDAERAH DHARMA SANTHIKA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang : |  | 1. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika, Pemerintah Daerah melaksanakan penambahan penyertaan modal daerah; | |
|  |  | b. | bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk penambahan modal BUMD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentangPenambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan UmumDaerah Dharma Santhika; |

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan UmumDaerah Dharma Santhika (Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 11 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH DHARMA SANTHIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

* 1. Nilai penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan UmumDaerah Dharma Santhika sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 sebesarRp. 11.392.150.500 ( sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah ).
  2. Jumlah Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Tahun 2020 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
  3. Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (2) bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika sampai dengan Tahun 2020 sebesar 21.392.150.500 ( dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah ).

Pasal 4

Besaran nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan kepentingan Daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

1. Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika berhak menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 6

1. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Penyertaan Modal Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
2. Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhikaberkewajiban :
   1. mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan; dan
   2. memberikan bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan Daerah.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 7

1. Bagian Laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembagian Laba atau Hasil Usaha Penyertaan Modal Daerah diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 8

Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

ttd

I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN2019 NOMOR12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN,

PROVINSI BALI : (12,80/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR12TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA

PERUSAHAAN UMUM DAERAH DHARMA SANTHIKA

1. UMUM.

Untuk menyertakan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika.

1. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR12